



PUTUSAN

Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Konten Kreator, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat sekarang berdomisili di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Online shop, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, Nomor 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September 2018, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0648/093/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di , Kecamatan Kali Deres kota Jakarta Barat selama 8 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang selama 5 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK NIK 3173066602190010 umur 5 tahun (Jakarta, 26-02-2019) dan anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengeluh nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan nafkah kepada Termohon. Kemudian Termohon marah-marh dan berkata kasar kepada Pemohon. Kemudian Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada Bulan Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.12/989/Purwoharjo, tanggal 23 Oktober 2024 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0648/093/IX/2018, tanggal 24 September 2018 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon.
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.
- Ba
hwa sejak bulan Oktober 2019 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.
- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.

- ba
hwa sejak bulan Oktober 2019 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun dimana selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.12/989/Purwoharjo, tanggal 23 Oktober 2024, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0648/093/IX/2018, tanggal 24 September 2018, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2018, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 September 2018.
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 5 tahun dimana

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tidak ada yang berusaha kumpul kembali dalam rumah tangga.

3. Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 5 tahun dan perbuatan Termohon yang sedemikian rupa sifatnya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	42.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml



Jumlah : Rp **187.000,00**

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3202/Pdt.G/2024/PA.Pml